



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 12 /Kep.Pimp.Semen.DPRD/2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN 2004-2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** :
1. Surat Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 02/F.PG/DPRD/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal pengajuan calon anggota Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
 2. Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01/F.PDIP/DPRD/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal pengajuan calon anggota Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
 3. Surat Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 01/F.PPP/DPRD/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal pengajuan calon anggota Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
 4. Surat Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 01/F.PKS/DPRD/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal pengajuan calon anggota Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
 5. Surat Pimpinan Fraksi Demokrat Amanat Bulan Bintang Nomor 01/F.DAB/DPRD/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal pengajuan calon anggota Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD.
- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2004-2009 perlu dibentuk Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2004-2009.
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 1 Oktober 2004

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Membentuk Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas:
 - a. Membantu Pimpinan Sementara dalam menyelenggarakan Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ;
 - b. Menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2004-2009;
 - c. Memberikan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ;
 - d. Mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan kelengkapan Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten sumedang;
 - e. MeLaksanakan tugas mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang terpilih.

- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Teknis Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 6 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
PIMPINAN SEMENTARA,

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.



KETUA,


Dedeq GUNAWANSYAH, SIP.

Tembusan:

Yth. Bupati Sumedang

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 171/ 12 Kep.Pimp.Semen.DPRD/2004


TANGGAL : 6 Oktober 2004

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA TEKNIS PEMILIHAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG MASA JABATAN 2004-2009

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Taufiq Gunawansyah, SIP	Ketua	F. PG
2.	Drs. Agus Weliyanto Santoso, SH	Wakil Ketua	F. PDIP
3.	Drs. H. Teddy Supriyadi, MM	Sekretaris Bukan Anggota	—
4.	H. Faried Susanto	Anggota	F. PG
5.	Yogaswara	Anggota	F. PG
6.	Rani Hoirunisa. S.Sos	Anggota	F. PG
7.	Atang Setiawan, SE	Anggota	F. PDIP
8.	Sutisna	Anggota	F. PDIP
9.	Ahmad Jubaedi	Anggota	F. PPP
10.	drg. Rahmat Juliadi	Anggota	F. PKS
11.	Ending Ahmad Sajidin	Anggota	F. DAB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
PIMPINAN SEMENTARA,

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.



KETUA,

TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.